



PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS
NOMOR : 11 TAHUN 2006

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS
NOMOR 02 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

BUPATI MAROS,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan semakin tingginya biaya pelayanan serta semakin meningkatnya tuntutan kebutuhan masyarakat akan pelayanan yang memadai maka diperlukan pengadaan sarana dan prasarana kesehatan maupun tenaga medis/spesialis yang memadai, untuk maksud tersebut diperlukan dukungan dana melalui penyesuaian tarif retribusi pelayanan kesehatan dengan menyempurnakan Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 02 Tahun 1999 tentang retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 21 Tahun 2002 yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2002 Nomor 62;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu membentuk Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822) ;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembara Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495) ;
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048),
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) ;
 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389).

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3852) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 01 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Tahun 1989 Nomor 06);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 11 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Maros Tahun 2005-2010 (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 19);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAROS

dan

BUPATI MAROS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS NOMOR : 02 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 02 Tahun 1999 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 21 Tahun 2002 (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 62), diubah sebagai berikut :

1. ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi senagai berikut :

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Maros.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah
3. Kepala Daerah selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Maros
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
5. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi persoroan lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun persekutuan, perkumpulan, firma kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
6. Pelayanan kesehatan adalah segala kegiatan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya.
7. Pelayanan rawat jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal dirawat inap
8. Pelayanan rawat inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, dianosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur.
9. Pelayanan rawat darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah / menanggulangi risiko kematian atau cacat.
10. Rumah Sakit umum Daerah yang selanjutnya dapat disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Maros.
11. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya dapat disingkat Puskesmas adalah Unit Pelayanan Kesehatan Daerah yang mempunyai kunjungan rawat jalan dan atau rawat inap.
12. Puskesmas Keliling adalah Pelayanan Kesehatan oleh Puskesmas dengan mempergunakan kendaraan roda 4 (empat), kendaraan roda 2 (dua), atau transportasi lainnya di lokasi yang jauh dari sarana pelayanan yang ada;
13. Pustu adalah Unit Pelayanan Kesehatan Pembantu yang mempunyai kunjungan rawat jalan bertempat di desa di bawah Puskesmas;
14. Polindes adalah Unit Pelayanan Kesehatan daerah di desa yang mempunyai kunjungan rawat jalan tertentu untuk ibu hamil, ibu nifas, ibu bersalin, termasuk bayi dan anak-anak dan pertolongan pertama untuk pelayanan kesehatan kebidanan;
15. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemamfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
16. Retribusi pelayanan kesehatan yang diselanjutnya dapat disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan dipuskesmas, Pustu, Polendes, Puskesmas Keliling, Rumah Sakit Umum Daerah, tidak termasuk pelayanan pendaftaran;
17. Wajib Retribusi adalah Orang pribadi yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
19. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat Untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasif atau berupa bunga dan atau denda ;

20. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari mengumpulkan dan mengolah data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undang retribusi daerah;
 21. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik. Untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu terang tindak pidana dibidang retribusi yang terjadi serta menentukan tersangkanya
2. Ketentuan Pasal 8 ayat 3 (tiga) diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

- (1) Struktur tariff digolongkan berdasarkan jenis pelayanan jenis kesehatan ;
- (2) Struktur dan besarnya tariff retribusi pelayanan kesehatan dipuskesmas/ balai pengobatan ditetapkan sebagaimana lampiran I Peraturan Daerah ini ;
- (3) Struktur dan besarnya tariff retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Salewangang Kabupaten Maros ditetapkan sebagai lampiran II peraturan daerah ini;

Pasal II

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan mengundangkan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah Kabupaten Maros.

Ditetapkan di Maros
Pada Tanggal, 31 Agustus 2006

BUPATI MAROS,

TTD

H. A. NADJAMUDDIN AMINULLAH

Di undangkan di Maros
Pada Tanggal, 1 September 2006
SEKRETARIS DAERAH,


TTD

Ir. BAHARUDDIN, MM
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 010 202 342

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAROS
TAHUN 2006 NOMOR : 11

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM & HAM



AGUSTAM, S.IP, M.Si
Pangkat : Pembina TK.I (IV/b)
Nip : 19730820 199202 1 001